



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240
T E R N A T E

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/342/2016

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "RAUDAHATUL ATHFAL QUR'AN"
KOTA TERNATE
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca** : a. Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"RAUDAHATUL ATHFAL QUR'AN"** Jl. Almunawar No.1 Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor : 01/P-RAQ/KT/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 24 Maret 2016.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"RAUDAHATUL ATHFAL QUR'AN"** Jl. Almunawar No.1 Kecamatan Kota Ternate Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"RAUDAHATUL ATHFAL QUR'AN"**
- Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Jl. Almunawar No.1 Kecamatan Kota Ternate Tengah
- Ketua Pengelola : HJ. ZUBAIDAH HI.HAYAT, S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 s.d tanggal 29 Maret 2018.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"RAUDAHATUL ATHFAL QUR'AN"** sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 29 Maret 2016
An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate
Drs. MUHDAR DIN, SH.MM
Pembina Utama Muda